



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39/Kpts/KU.450/H.12.19/05/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (BSIP) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BSIP sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/ terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup BPMP, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/ OT.140 /6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/ Permentan/ HM.130/ 5/ 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140 /6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan. Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/ Kpts/ HM.130 /A/ 08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
12. Revisi ke 05 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567783/2025, tanggal 30 April 2025.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 Tentang tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur; dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan

- PPID Pelaksana dan PPID Utama;
- h. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayanan PPID;
 - i. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Abdul Wahab, SP., M.P.
NIP. 197001222007011001

Tembusan :

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada, Yth. :

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta,
2. Sekretaris Badan
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana


Nomor : 39/Kpts/KU.450/H.12.19/05/2025

Tanggal : 16 Mei 2025

No	Nama	Jabatan	Tugas dalam Team
1.	Dr. Abdul Wahab, SP., M.P	Kepala Balai	Supervisor/ Penasehat
2.	Ir. Irianus R. Rohi, M. Si	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Ketua
3.	Firman Santhy Galung, S.Si., M.Si	Analisis Standardisasi	Sekretaris
4.	Randy Yulidar Anggarapuri, S.PT., M.T	Analisis Standardisasi	Anggota
5.	Retdiyano Aliviar Suwardana, S.T., M.Si	Analisis Standardisasi	Anggota
6.	Dinasti Kumarasari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Musa Aprianus Tungga	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 16 Mei 2025
 Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran




 Dr. Abdul Wahab, SP., M.P.
 NIP. 197001222007011001

SK-Kepala Balai-2025